



PUTUSAN

Nomor 2746/Pdt.G/2025/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA CIBINONG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan itsbat nikah antara:

PEMOHON, NIK XXXX, Tempat Tanggal Lahir Sukabumi, 04 April 1954

(71 Tahun), Agama Islam Pendidikan SD, Pekerjaan Pensiunan Karyawan BUMN PT KAI, Tempat tinggal di XXXX, Kabupaten Bogor, dengan domisili elektronik email: xxxxcom;

Pemohon;

Lawan

TERMOHON I, NIK XXXX, Tempat tanggal lahir Bogor, 02 Juli 1946 (79

Tahun), Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Pedagang, Tempat tinggal di XXXX, Kabupaten Bogor;
Termohon I;

TERMOHON II, NIK XXXX, Tempat tanggal lahir Bogor, 11 Nopember

1968 (57 Tahun), Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Tempat tinggal di XXXX, Kabupaten Bogor;

Termohon II;

Pengadilan Agama tersebut:

Setelah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 05 Mei 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong tanggal 07 Mei

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan Nomor 2746/Pdt.G/2025/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2025 dengan register perkara Nomor 2746/Pdt.G/2025/PA.Cbn. dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 18 Januari 1978 pemohon melangsungkan pernikahan dengan **Hayati binti Mangkik** menurut Agama Islam di XXXX, Kabupaten Bogor;
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Jejak dan **Hayati binti Mangkik** berstatus Perawan dan pada saat pernikahan dilangsungkan dengan Wali Nikah Ayah Kandung **Hayati binti Mangkik** yang bernama **Mangkik**, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Bapak **Saepuloh** dan Bapak **Ojat**, dengan mas kawin berupa Uang Rp.100,- dibayar tunai serta ada Ijab Kabulnya;
3. Bahwa, antara Pemohon dengan **Hayati binti Mangkik** tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan, serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa, setelah pernikahan Pemohon dengan **Hayati binti Mangkik** hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai tiga orang Putra dan Putri bernama :
 - a. **Ade Iyam binti Saripudin**, NIK 3201285010760001, Tempat tanggal lahir Bogor, 08 Pebruari 1980 (45 Tahun);
 - b. **Kiyomilah binti Saripudin**, NIK 3201285408760005, Tempat Tanggal Lahir Bogor, 14 Agustus 1981 (43 Tahun);
 - c. **Saepul Anwar bin Saripudin**, NIK 3271010706880004, Tempat tanggal lahir Bogor, 07 Juni 1988 (37 Tahun) berdasarkan kutipan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil No.5505/2003 Tanggal 13 Mei 2003;
5. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dengan **Hayati binti Mangkik** tersebut dan selama itu pula Pemohon dengan **Hayati binti Mangkik** tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai sampai akhir hayat **Hayati binti Mangkik**;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan Nomor 2746/Pdt.G/2025/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, Almarhumah **Hayati binti Mangkik** memiliki saudara kandung seibu dan seayah yaitu **Termohon I (Termohon I)** dan **Termohon II (Termohon II)**;
7. Bahwa, **Hayati binti Mangkik** telah meninggal dunia pada tanggal 12 April 2025 karena sakit berdasarkan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kab. Bogor No. 3201-KM-22042025-0017 Tanggal 22 April 2025;
8. Bahwa, **Pemohon** (Pemohon) tercatat sebagai penerima pensiunan dari PT. Kereta Api (Persero) dan Almarhumah **Hayati binti Mangkik** sebagai penerima tunjangan Istri berdasarkan keputusan Direksi PT. Kereta Api (Persero) No. KEP.D4/KP.605/IV/1103/KA-2010 tanggal 30 April 2010;
9. Bahwa, sampai dengan saat ini Pemohon dengan Almarhumah **Hayati binti Mangkik** tidak memiliki Kutipan Akta Nikah karena ternyata pernikahan Pemohon dengan Almarhumah **Hayati binti Mangkik** tidak terdaftar dan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama manapun;
10. Bahwa, Pemohon membutuhkan penetapan Nikah dengan Almarhumah **Hayati binti Mangkik** dari Pengadilan Agama Cibinong untuk mengurus pencabutan tunjangan istri atas nama Almarhumah **Hayati binti Mangkik**;
11. Bahwa, pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong segera memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon (**Pemohon**) dengan **Hayati binti Mangkik** yang dilangsungkan pada tanggal 18 Januari 1978 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cijeruk Kabupaten Bogor;
3. Membebaskan biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau Menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan Nomor 2746/Pdt.G/2025/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari-hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon I dan Termohon II telah hadir menghadap secara pribadi dipersidangan, selanjutnya majelis hakim memberikan nasehat kepada Pemohon untuk mengurungkan niatnya, namun tidak berhasil dan Para Termohon juga menyetujui permohonan tersebut, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-

Bahwa terhadap permohonan tersebut, Para Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon seluruhnya, para Termohon hadir dalam pernikahan tersebut dan tidak keberatan adanya permohonan tersebut;

Bahwa, terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya itu, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, Provinsi Jawa Barat Kabupaten Bogor, NIKXXXX, atas nama Pemohon (Pemohon), bermeterai cukup dan sesuai aslinya, sebagai bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, Provinsi Jawa Barat Kabupaten Bogor, NIK XXXX, atas nama Termohon I (Termohon I), bermeterai cukup dan sesuai aslinya, sebagai bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, Provinsi Jawa Barat Kabupaten Bogor, NIK XXXX, atas nama Termohon II (Termohon II), bermeterai cukup dan sesuai aslinya, sebagai bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon (Pemohon), Nomor 3201280207074583, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Wilayah VI Kabupaten Bogor, tanggal 03 November 2021, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, sebagai bukti P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Termohon I (Termohon I), Nomor 3201280207078711, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan Nomor 2746/Pdt.G/2025/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil, Wilayah VI Kabupaten Bogor, tanggal 27 September 2022, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, sebagai bukti P.5;

6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Termohon II (Termohon II), Nomor 3201281707070102, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Wilayah VI Kabupaten Bogor, tanggal 17 Desember 2020, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, sebagai bukti P.6;

7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Cecep (Ade Iyam binti Saripudin), Nomor 3201280207074558, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Wilayah VI Kabupaten Bogor, tanggal 01 Agustus 2023, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, sebagai bukti P.7;

8. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 400.7.22.1/220-Kesra, a.n. Ade Iyam, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cipicung, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor, tanggal 07 Mei 2025, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, sebagai bukti P.8;

9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sopiyan Ma'mun (Kiyomilah binti Saripudin), Nomor 3201280806100008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Wilayah VI Kabupaten Bogor, tanggal 31 Juli 2024, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, sebagai bukti P.9;

10. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 400.7.22.1/219-Kesra, a.n. Kiyomilah, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cipicung, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor, tanggal 07 Mei 2025, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, sebagai bukti P.10;

11. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Saepul Anwar bin Saripudin), Nomor 3271011906200006, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Bogor, tanggal 21 Oktober 2022, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, sebagai bukti P.11;

12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5505/2003 atas nama Saepul Anwar bin Saripudin, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Bogor, tanggal 13 Mei 2003, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, sebagai bukti P.12;

13. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3201-KM-22042025-0017 atas nama Hayati binti Mangkik, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan Nomor 2746/Pdt.G/2025/PA.Cbn



Sipil Kabupaten Bogor, tanggal 22 April 2025, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, sebagai bukti P.13;

14. Fotokopi Keputusan Direksi PT. Kereta Api (Persero) Nomor KEP.D4/KP.605/IV/1103/KA-2010 an. Saripudin, tanggal 30 April 2010, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, sebagai bukti P.14;

15. Fotokopi KARIP (Kartu Identitas Pensiun) Nomor 66, No. Dosir: 150,581, yang dikeluarkan oleh Direksi PT TASPEN (Persero)/Kepala Kantor Cabang, tanggal 12 September 2011, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, sebagai bukti P.15;

B. Saksi:

1. Ojat bin H. Saepuloh, dibawah sumpah saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai saudara sepupu Pemohon dan kenal dengan para Termohon;
- Bahwa Para Termohon adalah saudara/kakak dan adik kandung istri Pemohon yang bernama Hayati binti Mangkik, atau ipar Pemohon, karena istri Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 12 April 2025, karena sakit;
- Bahwa saksi hadir dalam perkawinan antara Pemohon dengan istrinya yang bernama Hayati binti Mangkik, yang dilaksanakan pada tanggal 18 Januari 1978 di XXXX, Kabupaten Bogor;
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon dengan istrinya adalah Ayah kandungnya yang bernama Mangkik;
- Bahwa waktu pernikahan tersebut, yang bertindak sebagai saksi nikah Pemohon dengan istrinya Hayati binti Mangkik adalah Bpk Ojat dan Bpk Enas;
- Bahwa mas kawinnya berupa uang sejumlah Rp.100,- (seratus rupiah), dibayar tunai;
- Bahwa saat menikah, Pemohon bersetatus perjaka dan istri Pemohon bernama Hayati binti Mangkik bersetatus perawan;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan Nomor 2746/Pdt.G/2025/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan antara Pemohon dan suaminya adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;
- Bahwa Pemohon hanya mempunyai satu istri yaitu Hayati binti Mangkik dan selama pernikahan antara Pemohon dan suaminya tidak pernah bercerai dan tetap memeluk agama Islam;
- Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dengan Titin Sutini binti Wahab telah dikaruniai tiga orang anak bernama **Ade Iyam binti Saripudin**, (45 Tahun), **Kiyomilah binti Saripudin**, (43 Tahun), dan **Saepul Anwar bin Saripudin**, (37 Tahun);
- Bahwa pada tanggal 12 April 2025, istri Pemohon bernama Hayati binti Mangkik, telah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa para Pemohon membutuhkan penetapan pengesahan nikah ini untuk dijadikan sebagai alas hukum untuk memperoleh Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cijeruk Kabupaten Bogor dan untuk menutup tunjangan isteri dari pensiun atas nama Pemohon;

2. Saepuloh bin Enas, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai Keponakan Pemohon, dan kenal dengan Para Termohon;
- Bahwa Para Termohon adalah saudara/kakak dan adik kandung istri Pemohon yang bernama Hayati binti Mangkik, atau ipar Pemohon, karena istri Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 12 April 2025, karena sakit;
- Bahwa saksi hadir dalam perkawinan antara Pemohon dengan istrinya yang bernama Hayati binti Mangkik, yang dilaksanakan pada tanggal 18 Januari 1978 di XXXX, Kabupaten Bogor;
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon dengan istrinya adalah Ayah kandungnya yang bernama Mangkik;
- Bahwa waktu pernikahan tersebut, yang bertindak sebagai saksi nikah Pemohon dengan istrinya Hayati binti Mangkik adalah Bpk Ojat dan Bpk Enas;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan Nomor 2746/Pdt.G/2025/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mas kawinnya berupa uang sejumlah Rp.100,- (seratus rupiah), dibayar tunai;
- Bahwa saat menikah, Pemohon berstatus perjaka dan istri Pemohon bernama Hayati binti Mangkik berstatus perawan;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dan suaminya adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;
- Bahwa Pemohon hanya mempunyai satu istri yaitu Hayati binti Mangkik dan selama pernikahan antara Pemohon dan suaminya tidak pernah bercerai dan tetap memeluk agama Islam;
- Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dengan Titin Sutini binti Wahab telah dikaruniai tiga orang anak bernama **Ade Iyam binti Saripudin**, (45 Tahun), **Kiyomilah binti Saripudin**, (43 Tahun), dan **Saepul Anwar bin Saripudin**, (37 Tahun);
- Bahwa pada tanggal 12 April 2025, istri Pemohon bernama Hayati binti Mangkik, telah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa para Pemohon membutuhkan penetapan pengesahan nikah ini untuk dijadikan sebagai alas hukum untuk memperoleh Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cijeruk Kabupaten Bogor dan untuk menutup tunjangan isteri dari pensiun atas nama Pemohon;

Bahwa, Pemohon dan Para Termohon menyatakan tidak ada sesuatu apapun lagi yang akan disampaikan, berkesimpulan tetap pada permohonannya dan jawabannya dan telah memohon putusan kepada Majelis Hakim;-

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana telah tercantum dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini perkara contentiosa yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon, namun karena Pemohon dan Termohon

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan Nomor 2746/Pdt.G/2025/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai tujuan yang sama yaitu itsbat nikah untuk Pemohon dan Adik dan Kakak kandung Para Termohon, sehingga tidak diperlukan mediasi;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon telah mendaftarkan perkara ini melalui system e-court Pengadilan Agama Cibinong tetapi karena Para Termohon tidak bersedia beracara secara e-court, maka perkara a quo selanjutnya diperiksa dan diputus dengan acara biasa;

Menimbang, bahwa Para Termohon yang hadir pada persidangan telah memberikan jawaban lisan yang pada pokoknya mengakui adanya perkawinan antara Pemohon (**Pemohon**) dengan **Hayati binti Mangkik** yang juga sebagai adik kandung Termohon I dan kakak kandung Termohon II, juga menghadiri perkawinan tersebut, karenanya pengakuan tersebut merupakan bukti sempurna sebagaimana maksud pasal 174 HIR dan dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan selanjutnya;-

Menimbang, bahwa meskipun Termohon mengakui ada dan benarnya perkawinan antara Pemohon (**Pemohon**) dengan **Hayati binti Mangkik** sebagai adik kandung Termohon I dan kakak kandung Termohon II, namun karena pokok perkara aquo adalah perkawinan yang hukum materilnya tidak tunduk kepada kemauan atau persetujuan kedua belah pihak, maka Pemohon tetap dibebani dengan kewajiban pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis P.1 sampai dengan P.15 sebagaimana tersebut di atas dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya, memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUHPperdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P.2, P.3, P.4 dan keterangan saksi, Pemohon dan Para Termohon berdomisili di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Cibinong, maka berdasarkan angka 22 Penjelasan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, dan meskipun permohonan ini tidak dalam rangka perceraian,

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan Nomor 2746/Pdt.G/2025/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Cibinong berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6 (Kartu Keluarga Termohon I dan Termohon II), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Para Termohon telah terikat dalam hubungan sebagai kakak ipar dan adik ipar Pemohon, karena Termohon I adalah kakak kandung istri Pemohon dan Termohon II adalah adik kandung isteri Pemohon (yang telah meninggal dunia sebagaimana bukti P.13), maka Pemohon dengan Para Termohon adalah pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini dan penempatan masing-masing pada posisi Pemohon dengan Termohon I dan Termohon II telah sesuai dengan ketentuan hukum (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, telah ternyata pula Pemohon telah mengadirkan saksi-saksi yang keterangannya satu sama lain saling berhubungan dan menguatkan dalil pokok permohonan yaitu tentang telah terjadinya perkawinan antara Pemohon (**Pemohon**) dengan **Hayati binti Mangkik**, sehingga menurut Majelis Hakim saksi-saksi tersebut memenuhi syarat sebagai saksi dan keterangannya dapat dijadikan dasar untuk memutus perkara permohonan ini;-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat-surat (P.7 s/d P.15) dan keterangan para saksi dan dihubungkan dengan keterangan Pemohon serta Para Termohon, maka Majelis telah dapat menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -

1. Bahwa, pada tanggal 18 Januari 1978 (bukti P.4, P.7, P.8 dan keterangan saksi), **Pemohon** dengan **Hayati binti Mangkik** (Pemohon dan Adik Termohon I dan kakak Termohon II) telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam, yang dilangsungkan di Desa Cipicung, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor;
2. Bahwa, berdasarkan keterangan saksi, yang menjadi wali nikah yaitu Bp. **Mangkik** (sebagai Ayah kandung istri Pemohon), telah berijab kabul antara wali dengan pihak laki-laki, disaksikan dua orang saksi yaitu Bpk Enas dan Bpk Ojat serta orang-orang yang hadir di majelis aqad tersebut, dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp.100,- (seratus rupiah) dibayar tunai;

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan Nomor 2746/Pdt.G/2025/PA.Cbn



3. Bahwa, sewaktu menikah status **Pemohon** adalah perjaka dan dengan **Hayati binti Mangkik** adalah perawan, dan antara keduanya tidak ada hubungan keluarga, hubungan sesusuan, semenda maupun hubungan lain yang dilarang oleh agama maupun Undang-Undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Bahwa, berdasarkan bukti P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12 dan keterangan saksi, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai tiga orang anak yaitu : **Ade Iyam binti Saripudin**, lahir di Bogor, 08 Pebruari 1980 (45 Tahun), **Kiyomilah binti Saripudin**, Lahir di Bogor, 14 Agustus 1981 (43 Tahun), dan **Saepul Anwar bin Saripudin**, lahir di Bogor, 07 Juni 1988 (37 Tahun);
5. Bahwa, berdasarkan keterangan saksi, selama masa pernikahan antara **Pemohon** dengan **Hayati binti Mangkik** tidak ada orang yang menyatakan keberatan dan atau mengganggu gugat atas perkawinan tersebut;
6. Bahwa, berdasarkan bukti P.13 (Kutipan Akta Kematian), **Hayati binti Mangkik** telah meninggal dunia pada tanggal 12 April 2025;
7. Bahwa, berdasarkan keterangan saksi, semasa hidupnya **Pemohon** dengan **Hayati binti** tidak pernah terjadi perceraian, dan **Pemohon** tidak pernah berpoligami;
8. Bahwa Permohonan Itsbat Nikah **Pemohon** dengan **Hayati binti Mangkik** ini diperlukan sebagai alat bukti perkawinan sehingga terjadi kepastian akan sahnya perkawinan tersebut, juga diperlukan guna persyaratan mengurus penghentian tunjangan pensiun atas nama isteri Pemohon (**Pemohon**) sebagaimana tertera dalam SK Pensiun dan KARIP atas nama **Pemohon**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka terbukti bahwa perkawinan antara Pemohon (**Pemohon**) dengan **Hayati binti Mangkik** tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan Hukum Islam, di mana telah dilakukan di hadapan seorang wali nikah dan dengan dihadiri oleh dua orang saksi sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1), pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975; jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, tidak memiliki Kutipan Akta Nikah, serta tidak ditemukan catatannya di Kantor Urusan Agama di mana pernikahan dilangsungkan;

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan Nomor 2746/Pdt.G/2025/PA.Cbn



Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil pendapat Ahli Fikih yang tercantum dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 sebagai pendapat Majelis, yang berbunyi :

فإذا شهدت لها ببينة على وقف الدعوى بتت الزوجية

Artinya : “Maka jika telah ada saksi-saksi yang menerangkan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya, maka tetaplah pernikahan itu” ; -

Menimbang, bahwa pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon ini tergolong pernikahan sirri, suatu istilah yang tidak dikenal dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, namun ternyata pernikahan tersebut tidak kosong dari rukun-rukun dan syarat-syarat pernikahan sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama dan telah memenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa demi kepentingan tersebut diatas Majelis Hakim menafsirkan terhadap pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan penafsiran secara formalistik sosiologis, yaitu secara formal telah terpenuhinya perkawinan yang sah, karena dilaksanakan menurut agama Islam, sedangkan secara sosiologis perlu memperhatikan kepentingan Pemohon dan istrinya (Adik dan kakak kandung Para Termohon) sendiri karena mereka telah melakukan suatu perbuatan hukum yakni pernikahan yang seharusnya dicatatkan di KUA, namun ternyata tidak ditemukan catatannya di KUA;-

Menimbang, bahwa tujuan utama pengajuan permohonan ini adalah memberikan perlindungan hukum terhadap Pemohon dan anak-anaknya, serta menghindari kemudharatan lainnya yang akan ditimbulkan dikemudian hari, oleh sebab itu dengan memperhatikan maksud pasal 55, ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, Jo. Pasal 20, Pasal 27 dan Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 oleh karena itu Majelis Hakim memperhatikan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pencatatan;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan Nomor 2746/Pdt.G/2025/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, karenanya berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, permohonan tersebut dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan atau mencatatkan kembali perkawinan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan atau tempat pernikahan dilangsungkan, untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah meskipun Istri Pemohon telah meninggal dunia sebagai bukti adanya perkawinan tersebut;-

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;-

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil-dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon (**Pemohon**) dengan **Hayati binti Mangkik** yang dilaksanakan di Desa Cipicung, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor, pada tanggal 18 Januari 1978;
3. Memerintahkan Pemohon (**Pemohon**) untuk mendaftarkan/ mencatatkan pernikahan tersebut kepada KUA Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 04 Juni 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Dzulhijjah

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan Nomor 2746/Pdt.G/2025/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1446 Hijriyah oleh kami Drs. H. Anung Saputra, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dengan Drs. H. Khabib Soleh, S.H., M.H. dan Yusuf Achmad, S.Ag., M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Nabella Artha Ayu Sofyana Putri, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

Drs. H. Anung Saputra, S.H., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. H. Khabib Soleh, S.H., M.H.

Yusuf Achmad, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Nabella Artha Ayu Sofyana Putri, S.H.

Perincian Biaya:

1.	PNBP	Rp 70.000,00
2.	Proses	Rp 150.000,00
3.	Panggilan	Rp 50.000,00
4.	Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
	Jumlah	Rp 280.000,00

(dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan Nomor 2746/Pdt.G/2025/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)